

**MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN
PADA PT. BANK KB BUKOPIN KCU BANDAR LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

OLEH

QALLISTA ARDITH ANDANI

2001051013



PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRAK

MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN PADA PT. BANK KB BUKOPIN KCU BANDAR LAMPUNG

OLEH

QALLISTA ARDITH ANDANI

Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung menentukan besar PPh 23 atas sewa kendaraan yang harus dilaporkan dan disetorkan kepada pemerintah serta memastikan perhitungan dan pelaporan PPh 23 atas sewa kendaraan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, analisis dokumen, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa, dan menginterpretasikan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan penerapan PPh Pasal 23. Hasil dari Praktik Kerja Lapangan di PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung menemukan bahwa mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas sewa kendaraan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci : Pajak, PPh Pasal 23

**MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN
PADA PT. BANK KB BUKOPIN KCU BANDAR LAMPUNG**

**OLEH
QALLISTA ARDITH ANDANI**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Ahli Madya (A.Md.)

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (ATAS SEWA KENDARAAN) PADA PT. BANK KB BUKOPIN KCU BANDAR LAMPUNG

Nama Mahasiswa : QALLISTA ARDITH ANDANI

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051013

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,
Pembimbing,**


**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

**Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.
NIP 19780309 200812 2001**


**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP 19740922 20003 2002**

HALAMAN PENGESAHAN


Ketua Penguji : Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA.



Penguji Utama : Dr. Saring Subendro, S.E., M.Si., Ak., CA.



Sekretaris Penguji : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak.



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 196606211990031003**

Tanggal Lulus : 23 Mei 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN
PADA PT. BANK KB BUKOPIN KCU BANDAR LAMPUNG**

Adalah hasil saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Yang memberi pernyataan



Qallista Ardith Andani

NPM 2001051013

RIWAYAT HIDUP

Qallista Ardith Andani dilahirkan di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 19 Maret 2001. Penulis merupakan anak dari pasangan Dani Eka Utama dan Meiviana dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Pada tahun 2007 penulis masuk Sekolah Dasar Kartika II-5 (Persit) Bandar Lampung, lalu pada tahun 2011 melanjutkan sekolah di SDS 01 Gula Putih Mataram dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun yang sama di SMP Gula Putih Mataram Lampung Tengah dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2016. Selanjutnya masuk pada sekolah menengah akhir di SMA YP Unila Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan kuliah di IBI Darmajaya jurusan Akuntansi, kemudian pada tahun 2020 diterima menjadi mahasiswi Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur mandiri Diploma, Pada tanggal 4 Januari hingga 10 Februari 2023 mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung sebagai tempat pengambilan data untuk menyelesaikan Tugas Akhir (TA) penulis.

MOTTO

*“Jadilah lilin yang rela habis membakar diri
demi menerangi kegelapan”*

Qallista Ardith Andani

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai yang telah memberikan support, semangat, motivasi, kasih sayang, saran, dan pengorbanan yang tidak pernah ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan lancar. Kalian adalah salah satu alasan untuk penulis meraih mimpi-mimpi penulis, mohon maaf karena selama ini banyak merepotkan, doakan supaya anakmu ini mendapat ilmu yang bermanfaat dan sukses dalam berkarir.

Adik adik penulis, Qeishavira Paloza Andani dan Qelvin Radithya Nugraha yang selalu menghibur dan memberi motivasi serta meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita keluh kesah penulis, terimakasih sudah menjadi adik yang baik dalam segala hal.

Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti untuk penulis agar selalu diberikan kelancaran dalam menyelesaikan laporan akhir ini.

Teman-teman D3 Perpajakan angkatan 2020 yang selalu membantu, menolong, dan memberikan motivasi untuk penulis supaya dapat menyelesaikan laporan akhir ini.

Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan akhir berjudul “**MEKANISME PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN PADA PT. BANK KB BUKOPIN KCU BANDAR LAMPUNG**” merupakan syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (Amd. Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penyelesaian Laporan Akhir ini mendapat banyak bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Mega Metalia, M.Si., M.S.Ak., Ak., CA selaku pembimbing Laporan Akhir penulis.
5. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Penguji Utama pada ujian komprehensif.
6. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak., Ak., selaku Sekretaris Penguji pada ujian komprehensif.
7. Bapak Kamadie Sumanda S. S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA selaku Dosen Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan akhir penulis
8. Segenap dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, memotivasi, mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

9. Kepada kepala kantor cabang Bank Bukopin KCU Bandar Lampung Bapak Bagus Ramadhan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan praktik kerja lapangan di Bank Bukopin.
10. Kepada bagian SME, Pak Jayadi, Kak Arbi, Kak Agung, Kak Angga, Kak Pandu, Kak Maul, Mba Nadia, dan Mba Elisa terimakasih banyak telah menerima dengan sangat hangat kehadiran penulis dan memberikan banyak dukungan hingga proses praktik kerja lapangan selesai.
11. Kepada bagian pengurus Pajak Penghasilan Pasal 23 Mba Arum terimakasih banyak telah membantu penulis memberikan data data untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Kepada partner praktik kerja lapangan Apriyana, Tarisa, Mutiara, Dinda yang telah menjadi partner terbaik selama 40 hari di Bank Bukopin, terimakasih untuk kekompakkan dalam menyelesaikan masa-masa praktik kerja lapangan.
13. Terimakasih untuk BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jongkook yang selalu memberikan hiburan, motivasi serta inspirasi kepada penulis selama menjalani kehidupan ini.
14. Kepada Arfyn Adinata Pasya selaku kekasih hati penulis terimakasih telah menjadi partner terbaik dalam hidup dan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir.
15. Terimakasih untuk Yuli Senora yang telah menjadi sahabat terbaik, selama tiga tahun ini yang pernah penulis temukan.
16. Terimakasih untuk Ferdinal yang telah banyak membantu serta menghibur penulis sebagai sobat misqueen.
17. Teman-teman seperjuangan Diploma III Perpajakan 2020, yang selalu membantu dan mensupport penulis dalam menjalankan kuliah dari awal perkuliahan hingga sekarang.
18. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.
19. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan

yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pihak lain yang membacanya. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara maksimal.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023

Yang memberi pernyataan

Qallista Ardith Andani

NPM 2001051013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir.....	4
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.1.1 Fungsi Pajak.....	8
2.1.2 Jenis Pajak	9
2.1.3 Tarif pajak.....	11
2.1.4 Pengelolaan Pajak.....	11
2.1.5 Teori Pemungutan Pajak.....	13
2.1.6 Sanksi Perpajakan	14

2.2	Pajak Penghasilan PPh Pasal 23	16
2.3.1	Subjek pemotong PPh Pasal 23	17
2.3.2	Subjek Pajak Penghasilan	18
2.3.3	Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	19
2.3.4	Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	20
2.3.5	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23.....	21
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN		23
3.1	Desain Penelitian	23
3.2	Sumber Data	23
3.3	Metode Pengumpulan Data	25
3.4	Teknik Analisis Data	26
3.5	Objek Kerja Praktik	29
3.5.1	Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	29
3.5.2	Gambaran Umum KB Bukopin	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		34
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	34
4.2	Pemotongan, Pembayaran dan Pelaporan.....	35
4.3	Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh 23	36
4.4	Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23	38
4.4.1	Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Sewa Pada PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung	38
4.4.2	Skema Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung ke Kantor Pusat KB Bukopin	42

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	44
5.1 Simpulan.....	44
5.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo PT. Bank KB Bukopin Tbk	29
Gambar 3.2 Struktur Perusahaan PT. Bank KB Bukopin Tbk.....	31
Gambar 3.3 Segmen Bisnis PT. Bank KB Bukopin Tbk.....	32
Gambar 4.1 Invoice dan Faktur PT. Mitra Usaha Sarana 3 oktober 2022	38
Gambar 4.2 Invoice dan Faktur PT. Mitra Usaha Sarana 1 November 2022	39
Gambar 4.3 Invoice Kopkary Bank Bukopin (KKB) 3 Oktober 2022	40
Gambar 4.4 Invoice Kopkary Bank Bukopin (KKB) 1 November 2022.....	41
Gambar 4.5 Skema pelaporan PPh Pasal 23 pada Bank Bukopin	42
Gambar 4.6 Bukti Potong PT Mitra Usaha Sarana Transportasi	42
Gambar 4.7 Bukti Potong Kopkary Bank Bukopin (KKB)	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh semua orang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi Negara dikarenakan semua pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan berasal dari pajak. Uang yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dimasukkan ke kas negara, kemudian melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh.). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 23, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21.

Undang-undang perpajakan membagi jenis pajak yang di pungut menjadi 5 (Lima) jenis pajak, diantaranya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan bea materai.

Dalam UU pajak penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008 dimana yang dapat memotong PPh 23 adalah badan pemerintah. Wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan wajib pajak orang dalam negeri tertentu yang di tunjuk Direktur Jendral Pajak. Dengan diterbitkannya UU Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan maka telah terjadi reformasi perpajakan yang dilakukan pihak Direktorat Jendral Pajak sehingga wajib pajak diharapkan menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Disamping itu penghasilan yang diperoleh atas kegiatan usaha badan akan dikenakan pajak penghasilan badan.

PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung merupakan lembaga keuangan yang menyediakan jasa perbankan bagi masyarakat. Layanan yang dilakukan bank berupa jasa penyimpanan atau penghimpunan dana, jasa penyaluran dana atau pembiayaan, jasa transaksi keuangan dan pengiriman dana, dan jasa pelayanan pembayaran. Sehingga dibutuhkan kendaraan operasional yang berfungsi untuk memperkuat mobilitas pegawai bank. Dalam beberapa situasi seperti pada saat survei kredit, kendaraan operasional sangat penting untuk membantu pegawai bank dalam mengunjungi nasabah di lokasi yang terpisah dan menjaga produktivitas kerja yang efektif dan efisien. Selain itu kendaraan operasional juga digunakan untuk menyetorkan uang di bank Bukopin cabang Unila ke kantor cabang utama setiap harinya.

PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung sendiri menyewa kendaraan operasional pada 2 tempat yaitu Kopkary Bank Bukopin (KKB) dan PT Mitra Usaha Sarana Transportasi. Alasan perusahaan lebih memilih sewa kendaraan

daripada membeli kendaraan karena mengurangi biaya awal dan biaya perawatan, tidak perlu mempekerjakan tim teknis, memiliki jangka waktu dalam pemakaian kendaraan terkait spesifikasi kendaraan, serta menghindari resiko kerusakan. Sehingga PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung dikenakan PPh 23 atas sewa kendaraan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perpajakan, bagaimana PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung menentukan besar PPh 23 atas sewa kendaraan yang harus dilaporkan dan disetorkan kepada pemerintah dan apakah perhitungan dan pelaporan PPh 23 atas sewa kendaraan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak sesuai. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Atas Sewa Kendaraan) Pada PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung”**

1.2 Identifikasi Masalah

- 1.** Bagaimana mekanisme pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung?
- 2.** Apa saja kendala/masalah yang sering muncul sehubungan dengan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung?
- 3.** Solusi untuk mengatasi masalah yang muncul sehubungan dengan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

1. Untuk mengetahui mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui kendala/masalah yang muncul sehubungan dengan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung.
3. Untuk mengatasi solusi yang sering muncul sehubungan dengan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk penulis, pembaca dan peneliti selanjutnya:

1. Bagi PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung.

Memberikan informasi tentang pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23, dan solusi untuk masalah yang muncul sehubungan dengan pemungutan dan juga untuk memberikan masukan tambahan bagi instansi terkait khususnya PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung.

2. Bagi Peserta Magang.

Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai berbagai masalah yang muncul dalam dunia kerja di bidang pekerjaan dan untuk menambah pengalaman praktis mengenai Pengenaan Pajak khususnya tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan.

3. Bagi pembaca.

Sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan tentang Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung, selain itu untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang perpajakan terutama tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Dalam (Riftiasari, 2019), Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam (Mardiasmo, 2018) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi: pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2018) mengemukakan bahwa, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Menurut Dr. N. J. Feldman dalam (Resmi, 2019) mengemukakan bahwa, “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Dari definisi-definisi pajak tersebut dapat ditarik kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran yang wajib disetorkan ke negara dalam satuan jumlah uang yang dapat dipaksakan secara hukum serta tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dimana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Andriani dalam Waluyo (Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2018) menyebutkan bahwa, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1 Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak menurut Siti Resmi (2019:3) yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga tersebut semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak, pemberlakuan *tax holiday*. Dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.2 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut Siti Resmi (2019:7-8), pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi 2 macam, yaitu langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pajak langsung antara lain adalah :

- a. Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- c. Pajak penerangan jalan.
- d. Pajak kendaraan bermotor.

2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung antara lain adalah :

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- c. Pajak Penjualan atas Penjualan Barang Mewah.
- d. Bea Cukai, Bea Materai.
- e. Pajak Reklame.

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Perpajakan (DJP) yang penerimaannya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kota/Kabupaten yang pelaksanaannya

masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

2.1.3 Tarif pajak

Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, ada 4 macam tarif pajak (Mardiasmo 2018) antara lain:

1. Tarif sebanding (proporsional) yaitu tarif berupa persentasi tetap, terhadap beberapa jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap yaitu, tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif yaitu, persentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif regresif yaitu persentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.4 Pengelolaan Pajak

Dalam hukum pajak terdapat pembagian jenis-jenis pajak yang dibagi dalam berbagai kelompok pajak. Cara pengelompokan pajak didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan pada ciri-ciri tertentu pada setiap pajak dimasukkan dalam suatu kelompok sehingga terjadilah pengelompokan atau pembagian. (Mardiasmo, 2018)

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh: pajak pertambahan nilai.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai atas barang mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak pusat adalah pajak yang penggolongannya dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara. Yaitu termasuk pajak pusat yang penggolongannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, meliputi:
 - Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilannya yang diterima oleh wajib pajak.
 - PPN dan PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean.
 - Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen.

b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terdiri atas:

- Pajak provinsi. Contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- Pajak kabupaten/kota. Contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan lain-lain.

2.1.5 Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Mardiasmo 2018), antara lain:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu :

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
 - b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai negara yang berbakti, rakyat harus lebih menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur tentang sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Secara umum, sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administrasi atau berupa sanksi pidana. Jenis-jenis sanksi yang diatur, antara lain:

1. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT maka sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administrasi, tetapi juga dapat berupa sanksi pidana, yaitu:

- a. Keterlambatan penyampaian SPT masa PPN dikenakan denda sebesar Rp 500.000,00 keterlambatan penyampaian SPT lainnya denda sebesar Rp 100.000,00 (sesuai dengan pasal 7 UU KUP)
- b. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur juga tetap tidak menyampaikan pada waktunya, maka jumlah pajak yang kurang bayar ditagih dengan SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 50% untuk PPh dan 100% untuk PPN dan PPnBM (sesuai dengan pasal 13 ayat 2 UU KUP)
- c. Karena kelupaan wajib pajak sehingga tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun (sesuai dengan pasal 38 UU KUP).
- d. Apabila dapat dibuktikan bahwa wajib pajak secara sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar sehingga berakibat pada kerugian negara, maka wajib pajak tersebut dipidana paling singkat 6 (enam) bulan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (sesuai dengan pasal 39 UU KUP).

2. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyetor Pajak

Bagi yang terlambat menyetor atau tidak membayar pajak maka sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administrasi, tetapi juga dapat berupa sanksi pidana, yaitu:

- a. Bila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan (sesuai pasal 9 ayat 2a UU KUP)
- b. Sementara sanksi pidana akan dikenakan kepada setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dipidana dengan pidana paling singkat 6 (enam) bulan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar (sesuai pasal 39 ayat 1 huruf i UU KUP).

2.2 Pajak Penghasilan PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 atau PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan (PPh) yang ada di Indonesia. Secara singkat, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 21. Pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada Wajib Pajak, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Adapun, objek pajak dari PPh 23 adalah meliputi penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain

atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya, sewa kendaraan atau sewa *sound system*. Dalam hal ini sewa tanah dan bangunan tidak termasuk. PPh 23 juga diterapkan dalam imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultasi, misalnya jasa perbaikan, jasa kebersihan, dan jasa catering.

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan tarif umum dari PPh 23 adalah 2% dikali dengan jumlah bruto. Jumlah bruto yang dimaksud adalah seluruh penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau pembayarannya sudah jatuh tempo. Jumlah bruto yang dikenakan, merupakan jumlah transaksi yang belum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.3.1 Subjek pemotong PPh Pasal 23

Menurut Pujiyanti (2015), setiap Wajib Pajak yang ditunjuk oleh UU PPh sebagai subjek pemotong PPh, harus melakukan kewajibannya berupa pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 kepada KPP tempatnya terdaftar. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan, baik karena alpa atau sengaja, subjek pemotong PPh beresiko dikenakan sanksi pajak yang dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda atau sanksi administrasi kenaikan. Bahkan dalam UU pajak ada juga sanksi pidananya seperti yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP.

Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai subjek pemotong PPh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) UU PPh meliputi :

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.

3. Penyelenggaraan kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang ada di Indonesia.
6. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang meliputi :
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selain camat, pengacara dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak orang pribadi yang telah ditunjuk sebagai subjek pemotongan PPh Pasal 23 melalui Surat Keputusan tersebut, hanya diwajibkan untuk melakukan pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas imbalan sewa. Imbalan sewa yang menjadi objek PPh Pasal 23 ialah imbalan atas sewa harta selain tanah maupun bangunan sebab imbalan sewa untuk tanah dan bangunan sudah ditetapkan sebagai objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

1. Orang Pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

3. Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

4. Bentuk Usaha Tetap

Adapun yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: bukan warga Indonesia dan tidak menerima penghasilan lain diluar pekerjaannya tersebut.
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat: Indonesia menjadi anggota tersebut dan tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat: bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

2.3.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

1. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai BUMN, koperasi, wajib pajak dalam negeri, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan tempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham kepada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
5. Diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atau bagian laba yang diterima atas persekutuan, saham-saham, kongsi, firma, dan perkumpulan, termasuk pemegang unit kontrak investasi kolektif.
6. Hasil usaha sisa koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya.

7. Jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan atau penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha.

2.3.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar penghasilan yang dipotong serta tarif pemotongan PPh Pasal 23 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WP dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak wajib yang membayarkan dengan daftar tarif dan objek PPh Pasal 23 yang dikenakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan.

Tarif atas pengenaan PPh Pasal 23 dan objek atas pengenaan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. 15% dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti.
 - b. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya.

5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

- a. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering.
- b. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklarifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang penerapan PPh Pasal 23.

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut sebagai tangan kedua (Mulyadi, 2016:144). Di dalam penelitian ini data primer di peroleh dari wawancara. Sedangkan data sekunder akan diambil dari dokumen, observasi, foto, data serta penelitian terdahulu yang relevan.

Menurut Moleong (2013:157) “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan

lain-lain". Sumber data akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi. Dalam proses pengumpulannya, data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi dan media lain yang digunakan untuk memperoleh data lapangan. Sementara itu, proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi dan lain sebagainya.

Dalam hal kemampuan akurasi, data primer dikatakan lebih akurat karena dikumpulkan dari data mentah yang ditemukan di lapangan. Data primer tersedia dalam bentuk mentah yang belum diolah dan disempurnakan. Sedangkan data sekunder, sedikit kurang akurat karena telah mengalami berbagai tahap pengolahan atau analisis. Bentuk data sekunder umumnya telah disusun dan diolah sedemikian rupa menggunakan metode statistik. Dengan begitu, data primer dapat dikatakan sebagai data pokok yang diandalkan, namun keberadaan data sekunder dapat melengkapi dan memberikan sudut pandang lain dapat mengamati objek penelitian. Sehingga keduanya memiliki kekuatan masing-masing yang dapat memudahkan peneliti dalam mengolah hasil temuan yang ada (Rezkie, 2021). Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. **Data primer** adalah data yang diambil langsung pada sumbernya, tanpa adanya perantara. Sumber yang dimaksud dapat berupa benda-benda, situs atau manusia (Mukhtar 2010:86).

2. **Data sekunder** adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, koran, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya, jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri (Mukhtar 2010:90).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, analisis dokumen, dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Ahyar et al. (2020:123), observasi adalah pengamatan dengan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, tersusun dari proses biologis dan psikologis. Peneliti menggunakan observasi non partisipatif yang artinya peneliti hanya melakukan pengamatan biasa (Djam'an & Aan, 2013). Menurut Arikunto dan Imam Gunawan (2013:143) menyatakan observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan peneliti secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Menurut Rachman (2015:93) menyatakan observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

2. Wawancara

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pewawancara (*interviewer*) dan narasumber atau responden bertindak sebagai yang diwawancarai

(*interviewee*). Wawancara adalah percakapan yang memiliki suatu tujuan tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara (Moleong, 2013:186). Menurut Nasution (Sugiyono 2016:137) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

3. Analisis Dokumen

Pengumpulan data dengan melakukan peninjauan, pembedahan, dan pengodean konten kedalam subjek penelitian.

4. Dokumentasi

Yaitu setiap bahan yang tertulis ataupun film dan pengumpulan data dilakukan dengan meneliti catatan-catatan tertulis, seperti dokumen, buku, dan catatan yang berhubungan dengan pelayanan terpadu satu pintu baik dalam media cetak maupun media sosial. Cara ini dilakukan terutama pada studi awal penelitian yang memperjelas masalah yang akan diteliti. Teknik ini penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian, dokumen resmi, maupun foto-foto.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti, wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi seperti rekaman video/audio

dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. **Reduksi Data.**

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

2. ***Display Data.***

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. **Kesimpulan dan Verifikasi.**

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif. Salah satu cara dapat dilakukan adalah dengan *Peer debriefing*.

Menurut Djam'an & Aan (2013:219) suatu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, serta dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung data yang dikumpulkan, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Dolab, 2020).

3.5 Objek Kerja Praktik

3.5.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

1. Lokasi

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ditempatkan pada Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung Enggal, Pengajaran, Teluk Betung Utara

2. Waktu

Waktu pelaksanaan pada tanggal 4 Januari 2023 – 10 Februari 2023.

Pelaksanaan jadwal kerja 5 kali (Senin s/d Jumat) dalam seminggu ke kantor.

3.5.2 Gambaran Umum KB Bukopin



Gambar 3.1 Logo PT. Bank KB Bukopin Tbk

Bank Bukopin didirikan pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin). Bank mulai melakukan usaha komersial sebagai bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971. Kegiatan usaha Bukopin awalnya mencakup segala kegiatan bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku.

Bukopin kemudian melakukan penggabungan usaha dengan beberapa bank umum koperasi. Perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin)

menjadi Bank Bukopin disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam surat No. 03/RA/XII/89 tanggal 2 Januari 1990.

Pada perkembangan selanjutnya, status badan hukum Bank Bukopin kemudian berubah dari koperasi menjadi perseroan terbatas. Bank Bukopin memulai kegiatan usaha dalam bentuk perseroan terbatas pada tanggal 1 Juli 1993. Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan kedalam Laporan Keuangan Bank Bukopin. PT Bukopin Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan sewa guna usaha dan *multifinance*. Sedangkan Bank Syariah Bukopin (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Seluruh kantor Bank Bukopin telah terhubung dalam satu jaringan real time online. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank Bukopin juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM Bukopin terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.


Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu Bukopin dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia, termasuk semua ATM pada jaringan ATM Plus, ATM Bersama, dan ATM BCA Prima.

Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Bank Bukopin. PT Bukopin Finance (d/h PT Indo Trans

Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank Syariah Bukopin (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem StartUp di Indonesia. Bank Bukopin menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri *startup* di bidang *fintech* melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (Bukopin Innovation Labs)

Struktur organisasi Bank KB Bukopin menggunakan struktur organisasi lini (garis), dimana segala keputusan, kebijakan, dan tanggung jawabnya berada pada satu tangan serta garis komandonya dari atas ke bawah. Untuk lebih jelasnya bagian struktur organisasi Bank KB Bukopin dapat kita lihat :



Gambar 3.2 Struktur Perusahaan PT. Bank KB Bukopin Tbk

Sumber: <https://www.bukopin.co.id>

Visi dan Misi PT. Bank KB Bukopin Tbk

a. Visi Bank KB Bukopin:


Menjadi lembaga keuangan pilihan utama di Indonesia.

b. Misi Bank KB Bukopin:

Memahami dan memberi solusi kepada nasabah.

Bidang Usaha PT. Bank KB Bukopin Tbk

PT Bank KB Bukopin, seperti bank umum lainnya menjalankan kegiatan usaha, berupa menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dan menyalurkan dana (*lending*) kembali kepada masyarakat. PT Bank KB Bukopin yang berfokus pada 4 pilar utama yaitu penyaluran bisnis mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), bisnis konsumen serta bisnis komersial. Kredit konsumtif merupakan fasilitas kredit membeli barang atau jasa yang dibutuhkan secara pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha (Andrianto, 2020, hal. 11).



Gambar 3.3 Segmen Bisnis PT. Bank KB Bukopin Tbk

Sumber: <https://www.bukopin.co.id>

Macam-macam produk kredit konsumen/konsumtif pada PT Bank KB Bukopin yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), Kredit Serba Guna (KSG), dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM), Kredit Kepemilikan Rumah/Apartemen (KPR/KPA) adalah fasilitas kredit ditujukan kepada karyawan yang bertujuan untuk pembelian rumah tinggal dan apartemen. Kredit Serba Guna (KSG) adalah fasilitas kredit yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah tanpa adanya agunan fisik. Kredit Pemilikan Mobil (KPM) adalah fasilitas kredit kepada nasabah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam kepemilikan kendaraan roda 4 (empat).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung.

Mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung adalah dengan segala bentuk perhitungan data PPh pasal 23 dari kantor cabang dikirim ke kantor pusat, lalu kantor pusat melaporkan SPT dan membuat bukti potong, kemudian yang terakhir bukti potong dikirim kembali ke kantor cabang.

2. Kendala/masalah yang sering muncul sehubungan dengan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan karyawan bank KB Bukopin, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU pajak penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008.

3. Solusi untuk mengatasi masalah yang muncul sehubungan dengan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung.

Mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank KB Bukopin KCU Bandar Lampung sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada masalah yang timbul.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Bank Bukopin
 - a. Membangun komunikasi yang baik dengan setiap orang sehingga terdapat lingkungan kerja yang baik dan juga positif.
 - b. Pihak kantor cabang KB Bukopin diharapkan adanya pembahasan lebih mendalam terkait informasi tentang perusahaan, mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh 23 atas sewa kendaraan.
 - c. Pengarsipan data data yang lebih teratur dan sistematis agar dapat memudahkan pencarian data saat diperlukan.
2. Bagi Pihak Universitas Lampung
 - a. Pihak Manajemen Amik TGD, mempermudah mahasiswa/i dalam mencari Praktek Kerja Lapangan (PKL / Magang) baik dalam instansi negeri maupun swasta dalam bentuk - bentuk kerja sama (MOU).
 - b. Untuk lembaga pendidikan agar di perhatikan materi yang di berikan kepada mahasiswa/i agar benar - benar dapat di mengerti dan di pahami oleh setiap mahasiswa dan di sesuaikan dengan lapangan / dunia kerja saat ini yang mana segala kegiatan berbasis komputer.

DAFTAR PUSTAKA

- Cermati. (2020). Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya. Www.Cermati.Com. <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Direktorat Jendral Pajak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan.
- Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Karlina, E., Martiwi, R., & Suharyadi, D. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Sekolah. Widya Cipta, II (1), 83–90.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Keuangan RI. (2017). Keputusan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01./2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. .
- Rachman, M. 2015. 5 Pendekatan Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Mixed, PTK, R&D. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan: Teori dan kasus (M. Masykur (Ed.); Sepuluh). Salemba Empat
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan: Teori & Kasus. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Riftiasari, D. 2019. Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan.
- Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1), Pengertian Pajak, menurut ahli.
- Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2014:1), Pengertian pajak, Menurut ahli.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. Perpajakan Indonesia. Jakarta:Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Website Resmi Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Kotabumi. (2021). Pajak Penghasilan Pasal 23 <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/Ph-pasal-23.html>
- Website Resmi Bukopin <https://www.bukopin.co.id>